

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

2026

KPT 11 TAHUN 2026, 47 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 11 TAHUN 2026 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik; bahwa untuk melakukan perbaikan Standar Pelayanan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una dengan mengacu pada tanggapan, masukan dan rekomendasi dari masyarakat atau pihak terkait; bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah, dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 96 Tahun 2012; Permenpan RB No. 15 Tahun 2014; KKPU No. 127 Tahun 2022.
- Keputusan ini menetapkan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una; Standar Pelayanan Publik digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, masyarakat maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 19 Agustus 2026.
- Lamp : 44 hlm.